



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Jln. Sunan Muria No. 04

Sumber 45611 0231321264

disdukcapil.cirebonkab.go.id

Pemerintah Kab. Cirebon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perkawinan OA Di Wilayah NKRI

No. SK : 452/Tahun 2022

Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Pas foto berwarna suami dan istri;
3. Fotokopi dokumen Perjalanan;
4. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;
5. KTP-el Asli;
6. KK Asli; dan
7. Fotokopi izin perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi formulir F-2.01
2. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan perkawinan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)
3. Dinas tidak menarik surat keterangan perkawinan asli.
4. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.
5. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
6. Ukuran Pasfoto 4x6 suami dan istri sebanyak 1 lembar
7. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama.
8. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan atau fotokopi ITAS/SKTT atau fotokopi ITAP/KK.
9. Dinas menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, KTP-el dengan status Kawin dan KK yang sudah dimutakhirkan datanya.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Jln. Sunan Muria No. 04

Sumber 45611 0231321264

disdukcapil.cirebonkab.go.id

Pemerintah Kab. Cirebon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Cirebon

3 Hari kerja

Waktu penyelesaian dokumen layanan dukcapil adalah 3(tiga) hari kerja terhitung setelah berkas persyaratan dan formulir pendaftaran diterima di loket pendaftaran serta dinyatakan lengkap memenuhi syarat oleh verifikator.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. AKta Perkawinan OA

Pengaduan Layanan

website : disdukcapil.cirebonkab.go.id

email : disdukcapil@cirebonkab.go.id

instagram : [@disdukcapilkabcirebon](https://www.instagram.com/disdukcapilkabcirebon)